

**FAKTOR PENGHAMBAT SERTIFIKASI ISPO PADA PEKEBUN SWADAYA DI
PROVINSI RIAU*****FACTORS HINDERING ISPO CERTIFICATION AMONG INDEPENDENT
SMALLHOLDERS IN RIAU PROVINCE*****Cici Triningsih^{1*}**

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lancang Kuning, Jl. Yos Sudarso
Km 8, Rumbai - Pekanbaru, Riau. Indonesia
cicitriningsih@unilak.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada pekebun swadaya di Provinsi Riau. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Siak dan Pelalawan dengan metode survei terhadap 80 responden. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner berbasis indikator dan verifier ISPO serta dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat utama meliputi tidak adanya legalitas usaha (STDB), belum terpenuhinya legalitas lahan, lemahnya kelembagaan pekebun, penggunaan benih tidak bersertifikat, serta rendahnya transparansi harga dan akses informasi. Hambatan administratif dan kelembagaan menjadi faktor dominan dibandingkan aspek teknis budidaya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan sosialisasi regulasi, serta pendampingan administratif untuk mempercepat implementasi sertifikasi ISPO pada pekebun swadaya.

Kata kunci: *ISPO, pekebun swadaya, sertifikasi, kelapa sawit, Riau*

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors hindering Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification among independent smallholders in Riau Province. The research was conducted in Siak and Pelalawan Regencies using a survey method involving 80 respondents. Data were collected through interviews using ISPO-based indicators and analyzed descriptively. The results show that the main constraints include lack of business legality (STDB), incomplete land legality, weak farmer institutions, use of uncertified seeds, and low price transparency and access to information. Administrative and institutional barriers are more dominant than technical cultivation aspects. Therefore, strengthening farmer institutions, increasing regulatory socialization, and providing administrative assistance are necessary to accelerate ISPO certification implementation.

Keywords: ISPO, smallholders, certification, palm oil, Riau

PENDAHULUAN

Provinsi Riau merupakan sentra produksi kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap produksi minyak sawit nasional. Perkembangan perkebunan kelapa sawit swadaya mengalami peningkatan luas yang pesat, namun di sisi lain menghadapi tantangan keberlanjutan dan legalitas usaha.

Pemerintah Indonesia menerapkan sistem sertifikasi Indonesian Sustainable

Palm Oil (ISPO) sebagai instrumen pembangunan perkebunan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 dan Permentan Nomor 38 Tahun 2020, sertifikasi ISPO bersifat wajib bagi perusahaan dan pekebun swadaya. Bagi pekebun swadaya, kewajiban ini berlaku penuh pada tahun 2025.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan standar ISPO pada pekebun swadaya masih rendah.

Namun, kajian yang secara khusus menganalisis faktor penghambat sertifikasi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat sertifikasi ISPO pada pekebun swadaya di Provinsi Riau

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Siak dan Pelalawan, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena kedua wilayah memiliki luas perkebunan swadaya yang signifikan. Jumlah responden sebanyak 80 pekebun swadaya. Data primer diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner berbasis indikator dan verifier ISPO. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan dokumen regulasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menghitung persentase pemenuhan indikator dan verifier. Faktor penghambat diidentifikasi berdasarkan indikator dengan tingkat pemenuhan rendah dan sangat rendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rendahnya Legalitas Usaha (STDB)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden belum memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Kondisi ini menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap aspek legalitas usaha serta rendahnya pemahaman mengenai prosedur administrasi perkebunan. Minimnya sosialisasi dan pendampingan dari instansi terkait menjadi faktor utama penyebab kondisi tersebut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sabinus et al. (2025) yang menyatakan bahwa legalitas usaha merupakan kendala utama dalam proses sertifikasi ISPO pada pekebun swadaya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar petani belum memahami pentingnya STDB sebagai prasyarat utama sertifikasi. Selain itu, Dharmawan et al. (2019) juga menemukan bahwa persoalan legalitas lahan dan administrasi menjadi hambatan

dominan dalam implementasi ISPO di tingkat pekebun rakyat.

Kondisi serupa juga dilaporkan oleh Hadi et al. (2025) yang menyebutkan bahwa rendahnya kepemilikan STDB disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, proses birokrasi yang dianggap rumit, serta kurangnya pendampingan teknis. Dengan demikian, aspek legalitas menjadi faktor penghambat struktural yang memerlukan intervensi kebijakan dan pendampingan kelembagaan secara intensif.

Ketidakterpenuhinya Legalitas Lahan dan Administrasi Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum memiliki dokumen legalitas lahan yang lengkap, seperti Surat Keterangan Tanah (SKT) atau sertifikat hak milik. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain proses administrasi yang dianggap rumit, biaya pengurusan yang relatif tinggi, serta kurangnya pemahaman pekebun terhadap pentingnya legalitas formal dalam keberlanjutan usaha.

Secara umum, pekebun swadaya masih mengandalkan bukti kepemilikan tradisional atau pengakuan masyarakat setempat. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama dalam akses pembiayaan perbankan, program peremajaan sawit rakyat (PSR), maupun kemitraan dengan perusahaan.

Kurangnya sosialisasi dari instansi terkait menjadi faktor dominan yang menyebabkan rendahnya tingkat kepemilikan dokumen legalitas. Selain itu, tidak adanya pendampingan secara intensif membuat pekebun belum menjadikan aspek administrasi sebagai prioritas utama dalam pengelolaan usaha perkebunan

Lemahnya Kelembagaan Pekebun

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 80 responden, diketahui bahwa mayoritas pekebun swadaya belum tergabung dalam kelompok tani maupun koperasi. Dari total responden, sebanyak **62 orang (77,5%)** tidak tergabung dalam kelembagaan formal,

sedangkan hanya **18 orang (22,5%)** yang menjadi anggota kelompok tani atau koperasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kelembagaan masih tergolong rendah. Padahal, kelembagaan pekebun memiliki peran strategis dalam mendukung akses terhadap pembiayaan, distribusi sarana produksi, informasi harga, serta pendampingan teknis dan administratif. Dalam konteks sertifikasi berkelanjutan, keberadaan kelembagaan menjadi salah satu prasyarat penting dalam pemenuhan standar **Indonesian Sustainable Palm Oil**, karena sertifikasi ini mensyaratkan adanya sistem pengelolaan kelompok dan pengawasan internal (Internal Control System/ICS).

Rendahnya partisipasi kelembagaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman pekebun mengenai manfaat bergabung dalam kelompok.
2. Minimnya pendampingan dari penyuluh pertanian atau instansi terkait.
3. Persepsi bahwa kelembagaan tidak memberikan manfaat ekonomi secara langsung.
4. Pengalaman kurang efektifnya pengelolaan kelompok di masa sebelumnya.

Dampak dari lemahnya kelembagaan ini adalah rendahnya posisi tawar pekebun dalam rantai pemasaran, ketergantungan pada tengkulak, serta terbatasnya akses terhadap program pemerintah seperti bantuan peremajaan dan fasilitasi sertifikasi. Selain itu, tanpa kelembagaan yang kuat, proses pembinaan menuju kepatuhan terhadap standar ISPO menjadi lebih sulit dilakukan secara kolektif dan terstruktur.

Secara konseptual, kelembagaan berfungsi sebagai modal sosial (social capital) yang memperkuat koordinasi antarpetani, meningkatkan efisiensi distribusi informasi, serta menekan biaya transaksi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pekebun swadaya menjadi

langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas usaha dan mendukung implementasi prinsip keberlanjutan.

Penggunaan Benih Tidak Bersertifikat

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 80 responden, diketahui bahwa sebanyak **52 orang (65%)** menggunakan benih tidak bersertifikat, sedangkan hanya **28 orang (35%)** yang menggunakan benih bersertifikat dari sumber resmi. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas pekebun swadaya belum sepenuhnya menerapkan prinsip penggunaan bahan tanam unggul dalam pengelolaan kebun.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan benih tidak bersertifikat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan akses terhadap produsen resmi, kurangnya informasi mengenai ciri-ciri benih legal, harga benih unggul yang dianggap lebih mahal, serta kemudahan memperoleh kecambah dari penjual tidak resmi.

Secara regulasi, pengawasan mutu dan peredaran benih kelapa sawit berada di bawah pembinaan **Direktorat Jenderal Perkebunan**, dan produsen benih unggul umumnya berasal dari lembaga penelitian seperti **Pusat Penelitian Kelapa Sawit**. Benih bersertifikat telah melalui proses seleksi genetik dan pengujian produktivitas sehingga memiliki potensi hasil yang lebih tinggi dan seragam.

Penggunaan benih tidak bersertifikat berdampak pada:

1. **Produktivitas rendah dan tidak seragam**, sehingga hasil panen per hektar berada di bawah potensi optimal.
2. **Rendemen minyak lebih rendah**, yang berpengaruh terhadap pendapatan pekebun.
3. **Hambatan dalam sertifikasi**, karena standar keberlanjutan seperti **Indonesian Sustainable Palm Oil** mensyaratkan penggunaan bahan tanam unggul dan legal.

Secara agronomis, kualitas benih merupakan faktor awal yang menentukan

keberhasilan budidaya. Kesalahan pada tahap pemilihan benih akan berdampak jangka panjang terhadap umur produktif tanaman dan efisiensi usaha tani. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap benih bersertifikat serta penguatan pendampingan teknis menjadi langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas kebun rakyat dan mendukung pemenuhan standar ISPO

Rendahnya Transparansi Harga dan Informasi

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 80 responden, diketahui bahwa sebanyak **59 orang (73,75%)** tidak secara rutin mengikuti informasi harga Tandan Buah Segar (TBS) yang ditetapkan pemerintah daerah, sedangkan hanya **21 orang (26,25%)** yang mengetahui dan memantau perkembangan harga resmi. Mayoritas pekebun menyatakan bahwa mereka hanya bergantung pada informasi harga dari pengepul atau tengkulak setempat.

Penetapan harga TBS pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme rapat tim penetapan harga yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan dikoordinasikan oleh **Direktorat Jenderal Perkebunan** bersama instansi provinsi. Harga ini diumumkan secara berkala sebagai acuan transaksi yang lebih adil antara pekebun dan pabrik kelapa sawit.

Namun, di lapangan ditemukan beberapa permasalahan utama:

1. Pekebun tidak memiliki akses rutin terhadap informasi harga resmi.
2. Tidak adanya dokumen kemitraan tertulis antara pekebun dan perusahaan/pabrik.
3. Tidak tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi harga di tingkat lokal.
4. Rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses media informasi.

Ketergantungan pada pengepul menyebabkan posisi tawar pekebun menjadi lemah. Harga yang diterima seringkali lebih rendah dari harga penetapan pemerintah karena adanya potongan transportasi,

sortasi, dan margin perantara yang tidak selalu dijelaskan secara transparan.

Dalam konteks keberlanjutan, prinsip transparansi merupakan bagian penting dalam standar sertifikasi seperti **Indonesian Sustainable Palm Oil**, yang menekankan pentingnya akses informasi, pencatatan transaksi, serta hubungan kemitraan yang jelas dan terdokumentasi. Tidak adanya sistem informasi yang terbuka dan terdokumentasi menjadi salah satu hambatan dalam pemenuhan prinsip tata kelola usaha yang baik (*good governance*).

Dampak yang Ditemukan

1. Rendahnya posisi tawar pekebun dalam rantai pemasaran.
2. Ketidakpastian pendapatan akibat fluktuasi harga yang tidak terinformasi dengan baik.
3. Kesulitan dalam melakukan perencanaan usaha jangka panjang.

Rekomendasi

1. Peningkatan sosialisasi harga TBS melalui media digital dan papan informasi desa.
2. Pembentukan sistem informasi harga berbasis kelompok tani atau koperasi.
3. Penyusunan dokumen kemitraan tertulis antara pekebun dan pabrik.
4. Penguatan kelembagaan pekebun untuk memperbaiki akses informasi pasar

KESIMPULAN

Faktor penghambat sertifikasi ISPO pada pekebun swadaya di Provinsi Riau meliputi aspek legalitas usaha, legalitas lahan, kelembagaan, penggunaan benih, serta akses informasi harga. Hambatan administratif dan kelembagaan menjadi faktor dominan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan sosialisasi, serta pendampingan intensif

DAFTAR PUSTAKA

Dharmawan, A. H., et al. 2019. Kesiapan Pekebun Swadaya dalam Implementasi ISPO. Bogor: IPB Press.

- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2020. Pedoman Pelaksanaan ISPO. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Hadi, S., et al. 2025. Analisis Kendala Sertifikasi ISPO. Jurnal Agribisnis Indonesia, 13(2): 45–58.
- Kementerian Pertanian RI. 2020. Permentan No. 38 Tahun 2020.
- Peraturan Presiden RI. 2020. Perpres No. 44 Tahun 2020.
- Pusat Penelitian Kelapa Sawit. 2018. Teknologi Budidaya Kelapa Sawit.
- Sabinus, R., et al. 2025. Faktor Penghambat ISPO. Jurnal Perkebunan.
- Soekartawi. 2002. Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian. Jakarta: Raja Grafindo.
- Todaro, M.P. 2015. Economic Development. Pearson.
- Umar, H. 2004. Metode Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo